



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 275 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu menundjuk pedjabat-pedjabat jang diserahi djabatatan Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No. 215, No. 239 dan No. 274 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Sekretaris-sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan sebagai berikut :
1. Sdr. ATMODININGRAT S.H. sebagai Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Dalam Negeri ;
 2. Sdr. BAMBANG SENTANU M.A.Ec. sebagai Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Luar Negeri ;
 3. Sdr. SOEDARMIN S.E. sebagai Sekretaris Urusan Keuangan (baik pendapatan, pembiayaan maupun pengawasan) dari-pada unit-unit produksi ;
 4. Sdr. ARYMURTHY S.E. sebagai Sekretaris Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara umumnja dan Kompartemen Keuangan khususnja serta penjelenggaraan organisasi dan administrasi umum Kompartemen.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Oktober 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dr. SUBANDRIO